



NOTARIS HARI SANTOSO, SH.MH.

Tanggal : 19 Agustus 2020
Nomor : 23/HS.02/VIII/2020
Perihal : SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, HARI SANTOSO, SH.MH., Notaris di Gresik, dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19-08-2020 (sembilan belas Agustus duaribu duapuluh), bertempat di Gedung Gozco lantai 5, Jalan Raya Darmo 54-56 Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan Terbatas:

PT SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk. ("Perseroan")

berkedudukan di Kota Surabaya, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan tanggal 19 Agustus 2020 nomor 5, yang dibuat oleh saya, Notaris ("Akta").

-- Bahwa Rapat Perseroan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2019, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acquitted et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2019.
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun buku 2019 sebesar 10,32 Milyar dengan tidak membagi deviden karena masih mencatat saldo rugi.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal (OJK) dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium akuntan publik untuk tahun buku 2020
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2020.

5. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan POJK 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara electronic, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak Substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyusun kembali perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris termasuk melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menghadap kepada Notaris yang berwenang dalam hal menuangkan hasil Rapat RUPS Tahunan

-- Bahwa salinan Akta tersebut saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Notaris Gresik,

HARI SANTOSO, SH.MH.